



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2017/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

██████████ umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bone Balantak Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

██████████ umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0255/Pdt.G/2017 PA.Lwk. tanggal 16 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 42/14/III/2014 tanggal 24 Maret 2014;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :1. [REDACTED], umur 2 tahun, 2. [REDACTED] umur 7 bulan dalam asuhan bersama;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon akan tetapi sejak bulan April tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena :
 - Termohon tidak mampu menjaga nama baik rumah tangga dan keluarga Pemohon
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat pemohon, egois dan tidak bisa diatur
 - Termohon sering meninggalkan rumah dan terkadang tidak seizin Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2017 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan;
2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Nurmaidah, S.HI.,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, pada intinya bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan dengan tegas kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam permohonannya;
2. Bahwa, pada point 4 garis datar pertama adalah tidak benar, bahwa selama perkawinan Termohon selalu diperlakukan dengan kasar oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



3. Bahwa, tekanan fhisiqis Termohon dalam berumah tangga sering diterima bersama anak-anak Termohon akibat perbuatan Pemohon;
4. Bahwa pernah dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon bersama anak-anak disekap dalam rumah, dikunci dari luar rumah dan Pemohon keluar tanpa merasa terbebani bahwa Termohon dan anak ada dalam rumah, nanti tetangga yang menyelamatkan baru Pemohon dan anak-anak bebas dari sekapan Pemohon;
5. Bahwa selama hidup dengan Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan Termohon dengan anak;
6. Bahwa benar perilaku kasar dan acuh tak acuh Pemohon pada keluarga, akhirnya Termohon pindah tempat tinggal pada rumah orang tua Termohon guna menghindari akibat yang tidak diinginkan dari Pemohon dan juga kelangsungan tumbuh kembang anak;
7. Bahwa sejak kelahiran anak kedua, Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon sebagai biaya bersalin anak di rumah sakit bahkan Termohon harus minta bantuan pada orang tua Termohon

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya jawaban Termohon diakui oleh Pemohon kecuali yang secara nyata disangkal oleh Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, jawaban pada bagian angka 3, tidak benar;
- Bahwa, jawaban pada bagian angka 4, tidak benar, yang benar Pemohon pernah mengunci Termohon dan anak-anak di dalam kamar tetapi Pemohon tetap berada di dalam rumah;
- Bahwa, jawaban pada bagian angka 5, tidak benar, Pemohon setiap hari memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, jawaban pada bagian angka 7, tidak benar, Pemohon membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat persalinan untuk menambah biaya kekurangan dari BPJS;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan menambahkan duplik pada replik angka 7, benar tapi uang tersebut bukan untuk biaya persalinan tapi untuk kebutuhan lain, karena biaya persalinan ditanggung oleh ibu Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili [REDACTED], Nomor 474.4/236/DS-MSG/2017, yang diterbitkan oleh Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Mei 2017. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/14/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, telah dinazegelin dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. [REDACTED] dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Termohon egois, tidak bisa diatur dan pernah mencuri handphone milik tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa, Pemohon memiliki usaha bengkel motor dan jual bahan bangunan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dari usaha tersebut;
- Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Termohon egois, tidak bisa diatur dan pernah mencuri handphone milik tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa, Pemohon memiliki usaha bengkel motor dan jual bahan bangunan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dari usaha tersebut;
- Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon tidak membantah keterangan saksi kecuali masalah handphone Termohon tidak mencuri tapi Termohon menemukannya di belakang rumah saat Termohon menjemur pakaian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Saksi

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. [REDACTED] dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Pemohon memiliki sifat emosional yang berlebihan, tidak memberikan biaya hidup yang cukup pada Termohon dan Pemohon juga sering memukul Termohon sehingga Termohon dua kali melapor ke polisi yaitu Polsek Batui dan Polres Banggai namun tidak sempat ditahan karena Pemohon dan Termohon damai;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon dan pernah melihat sendiri bekas pemukulan yang dilakukan Pemohon pada Termohon;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah saling mengunjungi ;
 - Bahwa, Termohon tidak mencuri handphone tersebut tetapi Termohon menemukannya di belakang rumah mereka saat hendak menjemur pakaian;
 - Bahwa, Pemohon memiliki usaha bengkel motor dan jual bahan bangunan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per hari, saksi mengetahuinya dari Termohon dan saksi pernah melihat tokonya ramai karena banyaknya pembeli;
 - Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2014;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Pemohon memiliki sifat emosional yang berlebihan, tidak memberikan biaya hidup yang cukup pada Termohon dan Pemohon juga sering memukul Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon dan pernah melihat sendiri bekas pemukulan yang dilakukan Pemohon pada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah saling mengunjungi ;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



- Bahwa, Termohon tidak mencuri handphone tersebut tetapi Termohon menemukannya di belakang rumah mereka saat hendak menjemur pakaian;
- Bahwa, Pemohon memiliki usaha bengkel motor dan jual bahan bangunan tapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari usaha tersebut;
- Bahwa, saksi sering menasehati Termohon agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan Termohon menambahkan kalau terjadi pelaporan ke Polsek Batui tanggal 14 Oktober 2016 dan ke Polres Banggai tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak membantah keterangan saksi tersebut bahkan mengakui kalau Pemohon melakukan kekerasan / KDRT karena Termohon tidak mau mendengar;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon;

Bahwa, Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak permasalahan perceraian asalkan tuntutan Termohon dipenuhi;

Bahwa, hal ihwal selengkapny ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa gugatan dalam rekonvensi ini ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi ini.
2. Bahwa demikian pula dengan permohonan perceraian yang di mohonkan oleh Pemohon dapat menjadi alasan Termohon untuk mengajukan gugatan

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



balik (rekonvensi) kepada Pemohon tentang hak asuh kedua anak [REDACTED] dan [REDACTED] tetap pada Termohon dan mut'ah Termohon.

3. Bahwa demikian pula kewajiban Pemohon atas hadhanah anak yang dihitung sebagai berikut:

Jika dalam satu hari kedua orang anak Pemohon dan Termohon membutuhkan nutrisi makanan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka dalam sebulan Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- x 30 hari = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

4. Bahwa Pemohon juga harus memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Termohon hal ini mendasar karena merupakan hak Termohon sesuai hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat rekonvensi memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa kedua anak yang masih kecil diberikan hak pengasuhannya kepada Termohon;
2. Menghukum Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Termohon;
3. Membebaskan menurut hukum kepada Pemohon untuk memberikan biaya hidup kepada kedua orang anaknya setiap bulannya yang dihitung sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai anak berusia dewasa.

Subdider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi secara lisan menjawab gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa, untuk masalah hak asuh anak Tergugat rekonvensi tidak keberatan;
- Bahwa, terhadap biaya hadhanah, Tergugat rekonvensi tidak sanggup terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi hanya

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



sanggup memberikan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak hingga kedua anak tersebut dewasa;

- Bahwa, terhadap Mut'ah Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penggugat rekonsensi;

Bahwa, terhadap replik Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat rekonsensi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti saksi sebagaimana dalam konvensi;

Bahwa, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tetap pada gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi;

Bahwa, Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada jawaban Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Mediator Nurmaidah, S.HI.,M.H, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0255/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 15 Juni 2017, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan izin ikrar talak Pemohon adalah pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak mampu menjaga nama baik rumah tangga dan keluarga Pemohon, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat pemohon, egois dan tidak bisa diatur, Termohon sering meninggalkan rumah dan terkadang tidak seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 6 dan 7 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah pada posita nomor 4, tidak benar malah sebaliknya yaitu pada angka 2. Selama perkawinan Termohon selalu diperlakukan dengan kasar oleh Pemohon, pada angka 3. Tekanan fhisiqis Termohon dalam berumah tangga sering diterima bersama anak-anak Termohon akibat perbuatan suami, pada angka 4. Pernah dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon bersama anak-anak disekab dalam rumah, dikunci dari luar rumah dan Pemohon keluar tanpa merasa terbebani bahwa Termohon dan anak ada dalam rumah, nanti tetangga yang menyelamatkan baru kami bebas dari sekapan Pemohon, pada angka 5. selama hidup dengan Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan Termohon dengan anak, pada angka 7. Sejak kelahiran anak kedua, Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon sebagai biaya bersalin anak di rumah sakit bahkan Termohon harus minta bantuan pada orang tua Termohon,

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



sedangkan dalam dupliknya posita nomor 6, benar namun hal itu terjadi karena benar perilaku kasar dan acuh tak acuh Pemohon pada keluarga, akhirnya Termohon pindah tempat tinggal pada rumah orang tua Termohon guna menghindari akibat yang tidak diinginkan dari Pemohon dan juga kelangsungan tumbuh kembang anak, sedangkan dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya dan menambahkan duplik pada replik angka 7, benar tapi uang tersebut bukan untuk biaya persalinan tapi untuk kebutuhan lain, karena biaya persalinan ditanggung oleh ibu Termohon;

Menimbang, bahwa adapun replik Pemohon adalah jawaban pada posita nomor 4, yaitu pada bagian angka 3, tidak benar, pada bagian angka 4, tidak benar, yang benar Pemohon pernah mengunci Termohon dan anak-anak di dalam kamar tetapi Pemohon tetap berada di dalam rumah, pada bagian angka 5, tidak benar, Pemohon setiap hari memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) samapai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada bagian angka 7, tidak benar, Pemohon membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat persalinan untuk menambah biaya kekurangan dari BPJS;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai an. Haristo Hamsah, Nomor 474.4/236/DS-MSG/2017 yang diterbitkan oleh Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Mei 2017, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, bukti tersebut akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Termohon egois, tidak bisa diatur dan pernah mencuri handphone milik tetangga, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah saling mengunjungi, Pemohon memiliki usaha bengkel motor dan jual bahan bangunan tetapi saksi tidak tahu

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



penghasilan Pemohon dari usaha tersebut, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Termohon egois, tidak bisa diatur dan pernah mencuri handphone milik tetangga, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah saling mengunjungi, Pemohon memiliki usaha bengkel motor dan jual bahan bangunan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dari usaha tersebut, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Pemohon memiliki sifat emosional yang berlebihan, tidak memberikan biaya hidup yang cukup pada Termohon dan Pemohon juga sering memukul Termohon sehingga Termohon dua kali melapor ke polisi yaitu Polsek Batui dan Polres Banggai namun tidak sempat ditahan karena Pemohon dan Termohon damai, saksi mengetahui dari cerita Termohon dan pernah melihat sendiri bekas pemukulan yang dilakukan Pemohon pada Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah saling mengunjungi, Termohon tidak mencuri handphone tersebut tetapi Termohon menemukannya di belakang rumah mereka saat hendak menjemur pakaian, Pemohon memiliki usaha bengkel motor dan jual bahan bangunan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per hari, saksi mengetahuinya dari Termohon dan saksi pernah melihat tokonya ramai karena banyaknya pembeli, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Termohon egois, tidak bisa diatur dan pernah mencuri handphone milik tetangga, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah saling mengunjungi, Pemohon memiliki usaha bengkel motor dan jual bahan bangunan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dari usaha tersebut, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Pemohon, Pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 12 Maret 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. [REDACTED] umur 2 tahun, 2. [REDACTED] umur 7 bulan dalam asuhan bersama;
3. Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar mulut penyebabnya adalah Pemohon memiliki sifat emosional yang berlebihan, tidak memberikan biaya hidup yang cukup pada Termohon dan Pemohon juga sering memukul Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan pihak Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon karena perilaku kasar dan acuh takacau Pemohon terhadap Termohon ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh saksi Pemohon, Mediator dan Majelis Hakim tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya adalah Pemohon memiliki sifat emosional yang berlebihan, tidak memberikan biaya hidup yang cukup pada Termohon dan Pemohon juga sering memukul Termohon sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun saksi Pemohon telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



Menimbang, bahwa dengan terjadinya saling mendiamkan diri yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui langsung orang lain, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon dan kesaksian 2 (dua) orang saksi Termohon dalam perkara a quo, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka meskipun telah didamaikan diluar persidangan oleh pihak keluarga dan kerabat serta Mediator dan di dalam persidangan saat setiap persidangan oleh Majelis hakim, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui selatan dan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Termohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom dan wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan mut'ah sebagaimana dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah agar Tergugat rekonvensi memberikan hak asuh anak kepada Penggugat rekonvensi, nafkah dua orang anak bernama 1) [REDACTED] umur 2 tahun dan 2) [REDACTED] umur 7 bulan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan setiap bulannya sampai anak berusia dewasa dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugat rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi secara formil berdasar hukum dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Tentang Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat ditambah pengakuan Tergugat (Vide Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerd.), dari hasil perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : [REDACTED] umur 2 tahun dan

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



██████ umur 7 bulan, dan anak tersebut berada dalam asuhan bersama oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa benar ██████ (perempuan), umur 2 tahun dan ██████ (laki-laki), umur 7 bulan merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri atau Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya, Tergugat rekonsensi tidak permasalahan kalau kedua anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi diasuh oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama terhadap dalil Penggugat rekonsensi dan pengakuan Tergugat rekonsensi sebagaimana di atas. Anak adalah buah kasih sayang, maka antarkan anak menjemput masa depannya dengan penuh kasih sayang pula, perceraian bukanlah alasan dan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban memberikan hak hak kepada anak. Salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 22, Pasal 2 huruf (b) : "Kepentingan yang terbaik bagi anak" (*best interest or the child*). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama, jadikan kepentingan anak yang utama dan bukan kepentingan ibu dan bapak, apalagi mementingkan ego masing masing dari ibu dan bapak sehingga Majelis berpendapat yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak hadlonah adalah semata mata demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa di dalam fiqih Islam, telah diatur norma-norma pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhonah*) bila terjadi perceraian, pengaturan dalam hukum (normatifasi) *hadhonah* dalam Islam didasarkan pada umur anak, antara lain : ibu lebih berhak jika anak belum baligh, kalau anak sudah baligh, anak tersebut diberikan hak memilih antara ikut ibunya atau bapaknya, norma hukum Islam tersebut tidak limitatif, kaku (*rigid*), namun memiliki fleksibilitas. Norma *hadlonah* yang terdapat dalam Fiqih Islam, ibu lebih diprioritaskan mendapat hak *hadhonah* dibanding bapak, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa, Seorang wanita datang menghadap Rasulullah Saw.,

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



dan mengadukan permasalahannya, "*Wahai Rasulullah, anak saya ini tadinya bersama saya, saya yang mengandungnya dalam rahim saya, kemudian saya yang memelihara dalam pangkuan saya, dan saya memberinya minum dengan air susu saya, kemudian ayahnya menceraikan saya, lalu bermaksud akan menarik anak ini dari saya*". Lalu Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya : "*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud); Menurut kebiasaan, memang anak biasanya lebih dekat dengan ibu daripada bapak, hubungan emosional lebih didominasi ibu mengingat anak berada dalam kandungan ibunya selama 9 bulan, ibu yang melahirkan, anak sehari harinya lebih banyak bersama ibu, sehingga dengan alasan-alasan tersebut, secara logika, dapat dipandang bahwa ibu lebih berhak;

Menimbang, bahwa norma-norma yang terdapat dalam fiqih Islam sebagaimana tersebut di atas, diadopsi secara utuh oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnyanya berbunyi : Dalam hal terjadi perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat / diasuh, sedangkan Penggugat rekonsensi sebagai Ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anaknya tersebut dari pada Tergugat rekonsensi sebagai Ayahnya, dan selama proses persidangan tidak ada hal hal yang dapat menggugurkan Penggugat rekonsensi untuk mengasuh anaknya, karena tidak terbukti Penggugat rekonsensi mempunyai perilaku buruk yang dapat

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka sesuai pula dengan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kepentingan terbaik anak, Majelis berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi sebagai Ibu dari anak tersebut lebih tepat untuk diserahkan tugas merawat dan mengasuh anaknya, setidaknya hingga kedua anak tersebut mencapai umur mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh pengarang Kitab l'anatuttolibin Juz IV halaman 101-102 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: "Yang utama mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan kedua orang tuanya telah cerai maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai"

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada masing-masing pihak khususnya Ayah (Tergugat rekonvensi) yang tidak memegang hak hadhonah diberi hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi maka majelis hakim memandang bahwa gugatan penggugat rekonvensi patut dikabulkan;

Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai dua orang anak bernama 1) [REDACTED] umur 2 tahun dan 2). [REDACTED] umur 7 bulan dalam asuhan Penggugat rekonvensi, olehnya

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi memberikan nafkah pengasuhan (hadlanah) untuk dua orang anak tersebut sampai anak itu dewasa melalui Penguat rekonsensi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan setiap bulannya untuk dua orang anak sampai kedua anak hingga kedua anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun dan atas tuntutan Penguat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya adalah Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan sesuai tuntutan Penguat rekonsensi, Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak, sedangkan Penguat rekonsensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penguat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi terhadap kadar/besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonsensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penguat rekonsensi tidak sempat menunjukkan bukti surat berupa Akta Kalahiran anak Penguat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi namun berdasarkan posita Pemohon dalam permohonannya pada konvensi telah menguraikan bahwa Penguat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki dua orang anak bernama [REDACTED], umur 2 tahun dan [REDACTED], umur 7 bulan dan tanpa adanya perubahan disertai dengan pengakuan Termohon pada konvensi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan dua orang anak bernama [REDACTED], umur 2 tahun dan [REDACTED], umur 7 bulan adalah anak Penguat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْلَاةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimuka maka Tergugat rekonvensi sebagai ayah dari dua orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat rekonvensi wajib memberikan nafkah yang akan datang untuk anak-anaknya yang harus diterimakan oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah berupa besarnya nafkah tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi ?

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut haruslah memenuhi rasa keadilan dan standar minimal biaya hidup serta dibandingkan dengan gaji atau penghasilan dari Tergugat rekonvensi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang akan datang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan peranak sehingga untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk dua orang anak bernama

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ umur 2 tahun dan ██████████ umur 7 bulan termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsvansi sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak sehingga untuk dua orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat rekonsvansi;

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsvansi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya Tergugat rekonsvansi menolaknya dan Tergugat rekonsvansi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena tidak beralasan dan tidak mungkin Tergugat rekonsvansi dapat mengumpulkan uang sebanyak itu, sedangkan dalam replik Penggugat rekonsvansi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعروفِ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf;"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, yaitu sudah kurang lebih 2 tahun yang selama itu Penggugat sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat serta telah mengandung dan merawat dua orang anak hingga sekarang;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalam persidangan tentang penghasilan Tergugat rekonsensi untuk setiap bulannya, namun berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi dari usaha bengkel, jual alat motor dan jual alat bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan lamanya Penggugat rekonsensi bersedia ikut dengan Tergugat rekonsensi dalam membangun rumah tangga hingga mendapatkan keturunan dua orang anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa wajar dan telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebagai kenang-kenangan terakhir kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi/Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai dan Pegawai

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh / hadhonah bagi kedua anak bernama [REDACTED] umur 2 tahun dan [REDACTED] umur 7 bulan hingga kedua anak tersebut mumayyiz (mencapai umur 12 tahun), dengan memberi hak Tergugat untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menanggung biaya hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama [REDACTED] umur 2 tahun dan [REDACTED] umur 7 bulan, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang harus diserahkan kepada Penggugat rekonvensi
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzuqaidah 1438 H, oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI dan Rokiah Binti Mustaring, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 0255/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Hamsin Haruna, S.HI.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	410.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	501.000,-

(Lima ratus satu ribu rupiah)